



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (2) huruf c dan 82 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Kebijakan Akademik Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 410);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNESA adalah peraturan dasar pengelolaan UNESA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNESA.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/ atau mengoordinasikan program pascasarjana.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
9. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA.
10. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan

pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
15. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, NILAI DASAR, BUDAYA KERJA, JATI DIRI, DAN KEUNGGULAN

#### Pasal 2

UNESA memiliki visi menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan.

#### Pasal 3

UNESA memiliki misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan;
- b. menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan;
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarkan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat;
- d. menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA;
- e. menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan; dan
- f. menyelenggarakan kerja sama nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.

#### Pasal 4

UNESA memiliki tujuan:

- a. menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, profesional, berkecerdasan ganda, berdaya juang, berdaya saing tinggi, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan;
- b. menghasilkan dan meningkatkan kualitas inovasi dibidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan;
- c. menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan;
- d. menghasilkan karya ilmu pengetahuan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan inovatif di bidang kependidikan dan yang berbasis kewirausahaan dengan memperhatikan keunggulan UNESA;
- e. mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan; dan
- f. mewujudkan kolaborasi yang produktif dengan lembaga nasional dan lembaga internasional dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang maupun yang berbasis kewirausahaan.

#### Pasal 5

UNESA memiliki nilai dasar:

- a. Pancasila;
- b. ilmiah;
- c. kewirausahaan;
- d. inklusif; dan
- e. belajar sepanjang hayat.

#### Pasal 6

UNESA memiliki budaya kerja:

- a. jujur;
- b. berani;
- c. kreatif;
- d. adaptif;
- e. kolaboratif;
- f. inovatif;
- g. mandiri;
- h. peduli;
- i. disiplin; dan
- j. tangguh.

#### Pasal 7

UNESA memiliki jati diri sebagai universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan.

Pasal 8

UNESA memiliki prioritas keunggulan tridharma perguruan tinggi di bidang ilmu keolahragaan, seni, dan disabilitas.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) UNESA menerima sumber daya manusia sebagai bagian dari dalam kegiatan akademik di UNESA sesuai dengan Statuta UNESA.
- (2) UNESA memberikan fasilitas kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademiknya.
- (3) UNESA mengoptimalkan Dosen potensi dirinya dalam untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi.
- (4) UNESA mendukung publikasi dan hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sumber daya manusia UNESA.

Pasal 10

- (1) Dosen UNESA berkewajiban untuk:
  - a. mengajar sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja; dan
  - b. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen dapat ditugaskan untuk:
  - a. pengembangan Institusi
  - b. melaksanakan kegiatan di luar UNESA dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja akademik atau profesionalisme.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Tenaga Kependidikan dalam program studi lanjut, peningkatan kompetensi dan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pengembangan Tenaga Kependidikan Bidang Akademik yang selanjutnya diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 12

- (1) Dosen wajib melaksanakan Penelitian atau Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dan Rencana Induk Penelitian UNESA serta mengembangkan Kerjasama penelitian dengan berbagai lembaga di luar UNESA.
- (2) Dosen diwajibkan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional atau internasional yang bereputasi.

- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan Penelitian atau PKM berbentuk luaran (*output based*) yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 13

- (1) Sivitas akademik yang berprestasi mendapat *reward* (penghargaan).
- (2) Sivitas akademik yang melanggar peraturan dan kode etik mendapatkan *punishment* (sanksi).
- (3) Tata cara pelaksanaan pemberian *reward* dan *punishment* yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

### Bagian Kedua Program Pendidikan

#### Pasal 14

Tujuan program pendidikan UNESA:

- a. Menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen pendidikan yang berkarakter kuat, adaptif, inklusif, inovatif berbasis informasi dan teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional di Bidang Manajemen Pendidikan yang menguasai konsep teoritis dan praktis sebagai staf manajemen bidang pendidikan, analis pendidikan dan wirausaha pendidikan.
- c. Menghasilkan pengembangan produk dan kajian bidang manajemen pendidikan guna memenuhi relevansi kebutuhan pasar dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan para *stakeholder* yang tersaji dalam kurikulum.
- d. Melaksanakan asesmen Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi akademik melalui pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki.

#### Pasal 15

- (1) UNESA menyelenggarakan program:
  - a. pendidikan akademik;
  - b. vokasi;
  - c. profesi; dan
  - d. pendidikan jangka pendek bersertifikat.
- (2) Program akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menurut jenjangnya dibedakan secara runtut dari program sarjana, magister dan doktor.
- (3) Program vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan program D-4 atau sarjana terapan yang berbeda dengan program S-1 atau sarjana akademik.
- (4) Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang

menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan khusus di UNESA.

- (5) Program jangka pendek bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian yang ditunjukan oleh UNESA bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (6) Penyelenggaraan program pendidikan dan pengembangan minat dilakukan oleh Fakultas/Departemen/Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
- (7) Program pendidikan dilaksanakan berbasis program studi berdasarkan kurikulum yang disusun dengan memperhatikan kompetensi utama dan dapat memperoleh kompetensi lain dari masing-masing program studi sesuai dengan bidang keilmuannya bertujuan untuk memperkuat, mendukung memperkaya kompetensi utamanya.

### Bagian Ketiga Kualifikasi Lulusan dan Jenjang Pendidikan

#### Pasal 16

UNESA menghasilkan lulusan yang cerdas, religious, berakhlak mulia, mandiri, professional dan memiliki keunggulan.

#### Pasal 17

Ketentuan level kompetensi lulusan diatur menurut kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) pada program studi yang ditempuh, sesuai SNPT, sesuai dengan ciri khas program studi tersebut dibanding program studi sejenis diluar UNESA, serta untuk menjamin mutu lulusan UNESA.

#### Pasal 18

- (1) UNESA menetapkan standar kelulusan sebagai dasar untuk pemberian gelar, ijazah, transkrip nilai bagi mahasiswa yang telah lulus disetiap jenis dan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Pemberian gelar lulusan dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Bagian Keempat Perencanaan Program Pendidikan

#### Pasal 19

- (1) Perencanaan program pendidikan disusun berdasarkan rancangan akademik dan rencana strategis dengan memperhatikan ketersediaan daya dukung sumber daya, infrastruktur, kebutuhan pasar dan pengembangan IPTEKS

- (2) UNESA menyusun program pendidikan berdasarkan ketersediaan daya dukung sumber daya, infrastruktur, kebutuhan pasar dan pengembangan IPTEKS.
- (3) Perencanaan Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara periodik.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Program Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan program pendidikan di UNESA diselenggarakan secara terstruktur dan kondusif.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dilakukan secara terpusat dari program studi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berbasis semester atau sistem lainnya yang bobot ekuivalen dengan berbasis semester.

Bagian Keenam  
Pengembangan Kurikulum

Pasal 21

- (1) Setiap kurikulum yang dikembangkan difokuskan pada pelaksanaan pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- (2) UNESA menerapkan dan mengembangkan kurikulum berkualitas yang memberikan kemampuan kompetensi *hard skill* dan *soft skill* dengan standar terbaik disesuaikan dengan kebutuhan lokal, regional nasional dan internasional
- (3) UNESA mengembangkan *learning management system* untuk menunjang proses perkuliahan baik secara *offline* (luar jaringan), *online* (dalam jaringan), dan *hybrid*.

Pasal 22

- (1) Struktur kurikulum dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan standar nasional maupun internasional.
- (2) Kurikulum memuat pedoman penyelenggaraan perkuliahan mencakup tujuan rencana pembelajaran kompetensi bahan ajar proses dan penilaian selama satu periode jenjang pendidikan yang dikemas dalam bentuk rencana perkuliahan semester.
- (3) Kurikulum program studi dapat dibangun dengan mengkombinasikan kompetensi utama yang berasal dari program studi sendiri dan kompetensi kedua yang berasal dari program studi lain.

Pasal 23

- (1) Kurikulum pendidikan akademik disusun dengan beban pembelajaran Satuan Kredit Semester (SKS).



- (2) Proporsi beban pembelajaran SKS program studi Pendidikan vokasi disusun agar lebih meningkatkan keahlian terapan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan
- (3) Kurikulum program Magister dan Doktor disusun dengan SKS tertentu meliputi pembinaan kemampuan melaksanakan penelitian menguasai dan mengembangkan ilmu dan metodologi dalam bidang iptek tertentu.
- (4) Program Doktor dan magister fokus pada pengembangan ilmu riset dan penerapannya serta pengembangan ilmu-ilmu baru yang dapat diterapkan.

Bagian Ketujuh  
Mata Kuliah dan Praktikum

Pasal 24

- (1) Mata kuliah disusun dan dikembangkan secara terus-menerus berdasarkan hasil penelitian dan riset dalam bidang ilmu yang sesuai.
- (2) Jumlah mahasiswa per kelas Permata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efektivitas penyelenggaraan pengajaran serta ketersediaan sumber daya dan fasilitas di setiap program studi
- (3) Setiap mata kuliah per kelas untuk program diploma di ampuh oleh kurang lebih dua orang dosen untuk program sarjana dan pascasarjana diampuh Kurang lebih 3 orang dosen seorang diantaranya sebagai penanggung jawab
- (4) Setiap praktikum diampuh oleh dosen yang dikoordinasikan dengan dosen penanggung jawab mata kuliah

Bagian Kedelapan  
Sistem Pembimbingan

Pasal 25

- (1) Mahasiswa program sarjana dibimbing oleh satu atau dua dosen yang salah seorangnya minimal memiliki jabatan akademik lector
- (2) Mahasiswa program magister dibimbing oleh seorang ketua pembimbing dan 1 sampai 2 orang anggota ketua pembimbing memiliki jabatan minimal lektor bergelar Doktor sesuai dengan bidang keahliannya dan telah/sedang menjadi anggota pembimbing program magister atau anggota pembimbing program magister bergelar doctor
- (3) Mahasiswa program Doktor dibimbing oleh seorang ketua komisi pembimbing dan 2-3 orang anggota. Ketua pembimbing program Doktor sedapat mungkin memiliki jabatan Profesor atau doktor dengan jabatan lektor kepala dan telah pernah sebagai anggota pembimbing program doktor. Apabila ketua pembimbing bukan professor maka minimal salah satu anggota pembimbing mempunyai jabatan Profesor. Ketua pembimbing program doktor sekurang-kurangnya dosen yang memiliki jabatan Lektor kepala dan bergelar

doktor sesuai bidang keahliannya serta telah meluluskan paling sedikit dua mahasiswa program doktor.

- (4) Penetapan dosen pembimbing dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian minat mahasiswa dengan bidang keahlian serta kewenangan dan beban tugas pembimbingan dosen yang bersangkutan.

#### Bagian Kesembilan Promosi program Pendidikan

##### Pasal 26

- (1) UNESA menyelenggarakan kegiatan promosi program kepada masyarakat dan berbagai pihak yang selaras.
- (2) UNESA mengatur kegiatan promosi program pendidikan untuk memastikan keterlibatan dosen mahasiswa dan tenaga peneliti serta Mitra semaksimal mungkin untuk mendapatkan calon mahasiswa terbaik.
- (3) UNESA mengatur kegiatan promosi program pendidikan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti program pendidikan tinggi baik dalam jalur mandiri maupun beasiswa.
- (4) UNESA mengatur kegiatan promosi program pendidikan kepada masyarakat dan berbagai pihak berkepentingan sebagai bentuk penyelenggara penelitian dan pengabdian masyarakat.

#### BAB IV SISTEM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 27

Penyelenggara dan pengelolaan kemahasiswaan dan alumni dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kemahasiswaan dan alumni.

##### Pasal 28

Penyelenggara dan pengelolaan kemahasiswaan dan alumni di UNESA bertujuan:

- a. Melaksanakan program pemerintah berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan penalaran;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan mahasiswa mengelola organisasinya, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan

Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- d. Menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni, tetapi juga menguasai kompetensi yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan sesuai dengan minat dan bakat serta potensinya sehingga mampu bersaing di tingkat global.

## Bagian Kedua Perencanaan Program Kegiatan Kemahasiswaan

### Pasal 29

Ormawa merancang, merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kemahasiswaan.

### Pasal 30

Bidang kegiatan ormawa terdiri atas:

- (1) Bidang kegiatan pengembangan minat dan bakat, bertujuan meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang olahraga, seni budaya dan bidang lain sesuai dengan minat mahasiswa.
- (2) Bidang kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, bertujuan membangun budaya ilmiah serta menumpuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif dan produktif, baik dalam rangka pembinaan maupun melalui kegiatan yang diikuti atau dilaksanakan.
- (3) Bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan meningkatkan kepedulian sosial, empati, cinta kepada sesama, dan memperkuat solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan berbagai aktivitas produktif lainnya yang dilaksanakan mahasiswa untuk dan bersama masyarakat.
- (4) Bidang kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa bertujuan membina dan menumbuhkan jiwa, cara pandang, kompetensi serta perilaku wirausaha mahasiswa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat, dengan menerapkan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dan/atau dikuasai mahasiswa.
- (5) Bidang kegiatan pengembangan keorganisasian Kegiatan ini bertujuan menumbuhkembangkan kompetensi kepemimpinan, manajemen, serta organisasi yang berintegritas, kreatif, demokratis, dinamis dan mengedepankan intelektualitas serta perilaku terpuji masyarakat terdidik yang cerdas dan bertanggung jawab.
- (6) Bidang kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keimanan, menumbuhkembangkan mental spiritual, toleransi, serta rasa cinta tanah air mahasiswa agar mahasiswa dapat memiliki wawasan kebangsaan yang mendorong mereka menjaga kesatuan, persatuan dan martabat bangsa

- (7) Bidang kegiatan berskala internasional bertujuan membangun kemampuan mahasiswa mengembangkan dirinya agar siap menjadi warganegara global (*global citizen*), bersanding dan bersaing dengan mahasiswa dari negara lain.
- (8) Bidang kegiatan ormawa dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. seminar;
  - b. konferensi;
  - c. kuliah umum;
  - d. pelatihan;
  - e. musyawarah;
  - f. perlombaan/kompetisi;
  - g. pameran/ ekspo;
  - h. festival;
  - i. pementasan;
  - j. ekspedisi; dan/atau
  - k. kegiatan lain yang sejenis yang termasuk kedalam program kerja Ormawa.

Bagian Ketiga  
Program Alumni

Pasal 31

- (1) UNESA merencanakan program alumni dalam bentuk *tracer study*.
- (2) *Tracer study* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membangun kemampuan mahasiswa mengembangkan dirinya menjadi warganegara global (*global citizen*), bersanding dan bersaing dengan mahasiswa dari negara lain.

Pasal 32

UNESA memfasilitasi alumni melalui program:

- (1) Pemetaan dan informasi lowongan kerja melalui expo career yang bertujuan memberi wawasan alumni terhadap dunia kerja.
- (2) Penyediaan jenjang studi lanjut yang dapat diampuh oleh alumni baik dalam program *fastrack* maupun reguler.

Pasal 33

- (1) Hubungan antara UNESA dan Alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan dan kekeluargaan.
- (2) Kegiatan alumni UNESA terhimpun dalam satu kesatuan Ikatan Keluarga Alumni UNESA yang disebut IKA UNESA.

Bagian Keempat  
Strategi Pengelolaan Kemahasiswaan dan Alumni

Pasal 34

- (1) UNESA melakukan pembinaan Ormawa untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, serta mampu menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
- (2) Pembinaan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan prinsip pendidikan sesuai perkembangan psikologis mahasiswa.
- (3) Pembinaan Ormawa berlandaskan asas:
  - a. saling percaya;
  - b. saling menghormati;
  - c. tanggung jawab;
  - d. transparan; dan
  - e. edukatif.
- (4) UNESA menyusun standar operasional prosedur kegiatan alumni untuk optimalisasi peran alumni;
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan UNESA *Career Centre* (UCC).

Bagian Kelima

Perangkat Ormawa di perguruan tinggi

Pasal 35

- (1) Perangkat pelaksana ormawa terdiri atas organisasi di tingkat:
  - a. universitas;
  - b. fakultas; dan
  - c. program studi.
- (2) Perangkat pelaksana ormawa pada kegiatan bidang minat dan bakat dilaksanakan oleh unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua.
- (3) Perangkat pembinaan Ormawa UNESA terdiri atas:
  - a. kebijakan pembinaan kemahasiswaan secara umum termasuk kebijakan pendanaan dan fasilitasnya;
  - b. pengaturan tentang berbagai hal berkaitan dengan termasuk pengaturan tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi para pihak yang berkepentingan, serta
  - c. pengaturan tentang tata cara pembentukan/pendirian/pengakuan, perubahan dan pembubaran Ormawa;

- d. Penetapan penanggung jawab dan organisasi pembina kemahasiswaan dan Ormawa;
- e. Strategi pembinaan kemahasiswaan dan Ormawa termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta
- f. pengendalian kegiatan kemahasiswaan dan Ormawa; Program dan kegiatan pembinaan kemahasiswaan dan Ormawa

Bagian Keenam  
Tanggung Jawab Ormawa

Pasal 36

Ormawa bertanggung jawab:

1. Memahami dan mematuhi aturan hukum terkait dengan kegiatan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Menyusun dan menyelenggarakan program kerja yang bermutu relevan untuk mendukung pencapaian IKU, misi organisasi dan kebutuhan mahasiswa.
3. Sebelum pelaksanaan program kerja ormawa wajib meminta persetujuan pimpinan fakultas/perguruan tinggi atas program kerja yang telah disusun ditandai dengan adanya tanda tangan pimpinan di proposal kegiatan.
4. Melaksanakan kegiatan dengan proposal yang diusulkan dan melakukan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dengan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas atau perguruan tinggi.
5. Selama melaksanakan dan atau ikut serta dalam kegiatan Ormawa selalu menjaga nama baik almamater, berperilaku baik berlandaskan agama, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa

Bagian Ketujuh  
Pendanaan Ormawa

Pasal 37

Kegiatan Ormawa dapat didanai dari alokasi penganggaran perguruan tinggi, sponsorship, dan/atau dari pihak lain dengan persetujuan dari pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas atau perguruan tinggi

Bagian Kedelapan  
Pengawasan, Evaluasi, Dan Sanksi Ormawa

Pasal 38

Pengawasan dilakukan untuk memantau dan memastikan penyelenggaraan kegiatan Ormawa sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara berkala oleh unsur pimpinan, dosen pembina, dan/atau tenaga kependidikan.

Pasal 39

Evaluasi kegiatan kemahasiswaan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala, mengukur keberhasilan, tingkat efisiensi, efektivitas media, metode, maupun sumber daya, serta memberikan umpan balik sebagai bentuk upaya perbaikan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan atau program Ormawa yang dilaksanakan.

Pasal 40

Perguruan tinggi memberikan sanksi administratif atas semua bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik secara individu maupun organisasi.

BAB VI

SISTEM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENELITIAN

Bagian Kesatu

Tujuan Program Penelitian

Pasal 41

Program Penelitian di UNESA bertujuan:

- (1) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta inovasi yang dimanfaatkan untuk pengayaan program pendidikan dan dapat diterapkan dalam program pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Menghasilkan temuan ilmiah yang dipublikasikan dan produk IPTEKS yang bermanfaat untuk menjawab kebutuhan masyarakat lokal, regional, nasional, dan internasional, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang dengan memperhatikan keunggulan UNESA.

Bagian Kedua

Perencanaan Program Penelitian

Pasal 42

- (1) UNESA menyiapkan rencana program penelitian berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan kebijakan Rektor terkait isu-isu strategis;
- (2) UNESA merencanakan program penelitian berdasarkan daya dukung, sumber daya, kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, kebutuhan pasar, serta pengembangan IPTEKS;
- (3) UNESA merencanakan program penelitian dengan prakarsa dan dana pemerintah, non-APBN, komunitas, masyarakat atau industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA), maupun kerja sama dengan berbagai lembaga lainnya, baik dalam maupun luar negeri.

Bagian Ketiga  
Strategi Program Penelitian

Pasal 43

- (1) UNESA menerapkan program penelitian berkualitas;
- (2) UNESA mengembangkan kegiatan penelitian dengan standar terbaik;
- (3) UNESA mengembangkan kegiatan penelitian yang relevan dengan kebutuhan lokal, regional, nasional, dan internasional baik masa sekarang maupun masa yang akan datang;
- (4) UNESA mengembangkan atmosfer penelitian yang kondusif untuk menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan rekognisi internasional dan produk IPTEKS yang dimanfaatkan oleh masyarakat;
- (5) UNESA melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkemuka di dalam maupun luar negeri;
- (6) UNESA mengembangkan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk:
  - a. Pengembangan rumpun keilmuan UNESA;
  - b. Penyelenggaraan penelitian terintegrasi dari berbagai bidang ilmu dalam rangka menjawab berbagai tantangan pembangunan wilayah nasional dan internasional;
  - c. Pengembangan industri nasional, membangun jejaring dan kerja sama/kemitraan;
  - d. Penanganan permasalahan bangsa yang terkait dengan penelitian institusional, inovasi, kekayaan intelektual (KI), dan publikasi internasional;
  - e. Perolehan reputasi berupa KI, publikasi internasional bereputasi dan penghargaan yang berdampak luas bagi kemaslahatan umat manusia; dan
  - f. Penyelesaian studi mahasiswa pada setiap jenjang pendidikan.

Bagian Keempat  
Jenis Kegiatan Penelitian

Pasal 44

- (1) Jenis kegiatan penelitian di UNESA terdiri atas:
  1. Penelitian prioritas merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan pada pengembangan bidang unggulan UNESA;
  2. Penelitian payung merupakan kegiatan penelitian terintegrasi dari berbagai bidang IPTEKS yang diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan wilayah regional, nasional, dan internasional;
  3. Penelitian kerja sama merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan mengembangkan kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan IDUKA di tingkat regional, nasional, dan internasional;



4. Penelitian unggulan merupakan penelitian yang diarahkan untuk menjawab permasalahan bangsa, yang terkait dengan penelitian institusi, inovasi, KI, dan publikasi internasional;
  5. Penelitian penugasan merupakan kegiatan penelitian kebijakan strategis yang diarahkan untuk menghasilkan naskah akademik/kebijakan/blueprint/sistem;
  6. Penelitian kompetitif merupakan kegiatan penelitian untuk menjawab permasalahan bangsa, yang terkait dengan penelitian institusi, inovasi, KI, publikasi internasional, dan penghargaan prestisius serta memberikan dampak luas bagi kemaslahatan umat manusia;
  7. Penelitian tugas akhir mahasiswa merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk penyelesaian studi mahasiswa pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Jenis-jenis kegiatan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian aksi (*action research*), penelitian terintegrasi (*translational research*) dan pendekatan lain sesuai dengan tujuan penelitian;

#### Bagian Kelima Pelaksanaan Program Penelitian

##### Pasal 45

Tata kelola penyelenggaraan penelitian:

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan dengan efektif, efisien, lancar, dan akuntabel.
2. Penelitian dilaksanakan oleh Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam pengembangan keilmuan yang mendukung visi dan misi UNESA.
3. UNESA mendorong penyelenggaraan Penelitian Institusi yang bersifat *top down*, aksi, terintegrasi, *multi-years*, dan kolaboratif untuk menghasilkan IPTEKS dan inovasi untuk secara khusus membantu menyelesaikan permasalahan bangsa.
4. Penyelenggaraan program penelitian dapat dilaksanakan dalam kerangka kerjasama dengan pihak-pihak di luar UNESA.
5. UNESA mengatur jadwal perencanaan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian untuk memastikan keterlibatan dosen, mahasiswa dan serta mitra UNESA semaksimal mungkin.
6. UNESA bertanggung jawab atas ketersediaan sumberdaya insani, infrastruktur yang unggul dan ketersediaan dana yang memadai dari berbagai sumber yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terselenggaranya program penelitian.
7. UNESA wajib mengalokasikan dana penelitian yang bersumber dari dalam UNESA secara signifikan untuk mendukung penyelenggaraan program penelitian.

8. Penelitian diintegrasikan dengan program Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan UNESA sebagai sebuah universitas riset.

**Bagian Keenam  
Pengelolaan Hasil Penelitian**

**Pasal 46**

- (1) UNESA menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil penelitian serta publikasi karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga peneliti UNESA.
- (2) UNESA mengatur kegiatan diseminasi hasil penelitian serta publikasi karya ilmiah dengan melibatkan Dosen, Mahasiswa, peneliti serta Mitra UNESA.

**Pasal 47**

UNESA mengatur publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 48**

Kegiatan diseminasi hasil penelitian serta publikasi hasil karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dilaksanakan untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka memperkuat UNESA sebagai universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan, serta bermanfaat bagi masyarakat secara langsung.

**BAB VII  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu  
Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Pasal 49**

Arah dan tujuan kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- a. membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di masyarakat, pemerintah dan industri terkait dengan kompetensi UNESA;
- b. mendiseminasikan dan menerapkan hasil penelitian IPTEKS UNESA serta bermanfaat bagi masyarakat;
- c. mendorong kemandirian masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya;
- d. mendapatkan umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan program akademik;
- e. sebagai pertanggungjawaban sivitas akademik kepada negara/masyarakat.

Bagian Kedua  
Perencanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 50

- (1) UNESA menyiapkan perencanaan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra), dan kebijakan rektor terkait isu-isu strategis.
- (2) UNESA merencanakan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan daya dukung, sumber daya insani dan infrastruktur, kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan dunia industri pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
- (3) UNESA merencanakan program pengabdian kepada masyarakat untuk dilaksanakan dengan prakarsa dan dana UNESA, pemerintah, industri, masyarakat, atau kerja sama dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri.

Bagian Ketiga  
Strategi Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 51

Strategi Program Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. UNESA menerapkan proses Pengabdian Masyarakat berkualitas;
2. Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan menyebarluaskan temuan dan inovasi IPTEKS secara arif dan bertanggungjawab;
3. UNESA mengembangkan kegiatan Kepada Masyarakat dengan standar terbaik;
4. UNESA mengembangkan kegiatan Kepada Masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lokal. Nasional. Regional dan global baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang;
5. UNESA mengembangkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang kondusif untuk mendesiminasikan dan menerapkan hasil penelitian berupa umpan paket IPTEKS dan umpan balik dari Masyarakat;
6. UNESA melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkemuka di dalam maupun luar negeri;
7. UNESA mengembangkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diarahkan untuk :
  - a. penerapan hasil penelitian.
  - b. pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Bakti Mahasiswa (KKBM); atau
  - c. kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat lainnya.

Bagian Keempat  
Jenis Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 52

Jenis Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat:

- a. PKM prioritas mencakup kegiatan penerapan hasil penelitian yang diarahkan pada pengembangan rumpun keilmuan UNESA;
- b. PKM payung mencakup penerapan hasil penelitian terintegrasi dari berbagai bidang ilmu yang diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan wilayah regional, nasional dan internasional;
- c. PKM Kerjasama mencakup penerapan hasil kegiatan penelitian yang diarahkan mengembangkan kolaborasi dengan DUDI di tingkat regional, nasional, dan internasional
- d. PKM unggulan mencakup penerapan hasil kegiatan penelitian yang diarahkan untuk menjawab permasalahan bangsa, yang terkait dengan penelitian institusi, inovasi, paten dan publikasi internasional;
- e. PKM terobosan mencakup penerapan hasil kegiatan penelitian yang diarahkan untuk perolehan paten, publikasi internasional bereputasi tinggi, dan penghargaan prestisius serta memberikan dampak luas bagi kemaslahatan umat manusia;
- f. KKN mencakup kegiatan mahasiswa yang bertujuan membuka wawasan mahasiswa tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha, menjalin kerjasama terpadu secara lintas disiplin ilmu dan membangun *softskill*.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 53

Tata kelola penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Pengelolaan PKM dilaksanakan secara efektif, efisien, lacer dan akuntabel.
2. PKM dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada RIPM.
3. UNESA wajib mengembangkan etika (sikap) dan kemampuan dosen dalam berinteraksi dengan masyarakat, pemerintah dan industri serta bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan PKM.
4. UNESA mendorong penyelenggaraan kegiatan PKM yang bersifat *top down*, aksi, terintegrasi, *multi-years*, dan kolaboratif untuk menerapkan IPTEKS dan inovasi untuk membantu masyarakat, pemerintah dan industri memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
5. Kegiatan PKM diintegrasikan dengan program pendidikan dan penelitian untuk mewujudkan UNESA sebagai sebuah universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan.

6. UNESA bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya insani, infrastruktur yang unggul dan ketersediaan dana yang memadai dari berbagai sumber yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terselenggaranya program PKM.
7. UNESA wajib mengalokasikan dana PKM yang bersumber dari dalam UNESA secara signifikan untuk mendukung penyelenggaraan program PKM.
8. UNESA mendorong pengembangan stasiun penelitian (*experimental stations*) dan unit penyuluhan (*extension units*) sebagai upaya diseminasi IPTEKS dan inovasi UNESA secara terintegasi dan kolaboratif.
9. Penyelenggaraan program PKM dapat dilaksanakan dalam kerangka kerjasama dengan pihak-pihak di luar UNESA.
10. UNESA mengatur jadwal kegiatan perencanaan proposal kegiatan PKM dan pelaksanaan kegiatan PPM untuk memastikan keterlibatan dosen, mahasiswa dan tenaga peneliti serta mitra UNESA semaksimal mungkin dalam kegiatan PKM.

**Bagian Keenam**  
**Pengelolaan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Pasal 54**

- (1) UNESA menyelenggarakan diseminasi hasil PKM;
- (2) Penyelenggaraan diseminasi hasil PKM melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, dan mitra UNESA.

**Pasal 55**

UNESA mengatur publikasi hasil PKM dan HKI sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Pasal 56**

Kegiatan diseminasi dan publikasi hasil PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dilaksanakan untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka memperkuat UNESA sebagai universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan, serta bermanfaat bagi masyarakat secara langsung.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJASAMA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 57**

Kerjasama akademik adalah upaya Universitas Negeri Surabaya (UNESA) untuk memperkuat proses dan mewujudkan kinerja akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) yang unggul dan memberikan dampak bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Bagian Kedua  
Tujuan Kerjasama

Pasal 58

Universitas menggalang kerja sama dengan berbagai organisasi dan universitas di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pencapaian misi UNESA sebagai universitas bereputasi di kelas dunia (*world class university*) dengan memperhatikan kesetaraan dan keuntungan dari kedua belah pihak.

Bagian Ketiga  
Mitra Kerjasama

Pasal 59

- (1) UNESA melaksanakan kerja sama akademik dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) UNESA mengembangkan program kerjasama dengan lembaga pemerintah (kementerian, pemerintah daerah, badan penelitian dan pengembangan (litbang), lembaga penelitian), lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat dengan tujuan:
  - a. Memberikan kesempatan pengalaman kepada dosen, mahasiswa untuk membangun kompetensi *hardskill* dan *softskill*,
  - b. Memberikan kesempatan pada dosen melaksanakan penelitian kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan juga untuk mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir.
- (3) UNESA mengembangkan program kerjasama internasional dalam bentuk pertukaran (*exchange program*) dosen dan mahasiswa yang tujuan memberikan kesempatan pengalaman kepada dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi bidang akademik.
- (4) UNESA dalam rangka kerjasama dengan mitra, baik di dalam maupun luar negeri perlu membuat kerangka dialog yang efektif, dan komprehensif dalam melakukan negosiasi kerjasama akademik.

Bagian Keempat  
Bentuk Kerjasama

Pasal 60

Universitas memfasilitasi kerja sama berupa:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian kolaborasi dan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi,
- b. Penjaminan mutu internal,
- c. Program kembar, gelar bersama dan gelar ganda,
- d. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis,

- e. Penugasan dosen yang berkompetensi untuk melakukan pembinaan di perguruan tinggi lain yang membutuhkan,
- f. Pertukaran dosen/mahasiswa,
- g. Pemanfaatan sumber daya bersama,
- h. Pengembangan pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi,
- i. Penerbitan berkala ilmiah ,
- j. Pemagangan,
- k. Penyelenggaraan seminar bersama,
- l. Penyelenggaraan uji kompetensi dengan asosiasi profesi
- m. Pemberian beasiswa

Bagian Kelima  
Ketentuan Kerjasama

Pasal 61

- (1) Universitas memberi kesempatan kepada fakultas, atau lembaga untuk menginisiasi kerja sama dengan pihak luar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Universitas melegalisasi kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh rektor atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Universitas menyusun syarat dan ketentuan kerja sama demi terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan, mengedepankan prinsip kesetaraan, dan secara nyata mendukung kemajuan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Bagian Keenam  
Manajemen Keuangan

Pasal 62

Universitas bertanggung jawab menyediakan dan mengelola keuangan yang sesuai kesepakatan perjanjian kerja sama dengan pihak mitra.

Bagian Ketujuh  
Penjaminan Mutu Kerjasama

Pasal 63

Universitas melakukan audit penjaminan mutu pelaksanaan kerja sama.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 64

Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Oktober 2024  
Senat Akademik Universitas  
Ketua,

ttd

SETYA YUWANA



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

MINING WIDYAH KUSNANIK  
NIP 196912051994032001